

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian kondisi eksisting sistem zonasi dan pola arus di Pelabuhan Penyeberangan Jepara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010.
2. Belum diterapkannya sistem zona serta belum terdapat papan rambu zona di pelabuhan penyeberangan Jepara mengakibatkan belum adanya batasan di area pelabuhan bagi pengguna jasa hal ini dapat dilihat dari terdapatnya orang-orang yang tidak berkepentingan memasuki area pelabuhan dan daerah terlarang bagi umum, sehingga pelabuhan menjadi kurang tertata. Langkah yang dapat diambil yaitu dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
3. Penerapan Pola Lalu Lintas belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Jepara seperti fasilitas rambu maka harus diterapkan sesuai dengan standar operasional prosedur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

## **6.2 Saran**

1. Menerapkan sistem zonasi serta menambahkan papan rambu zonasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi pelabuhan penyeberangan agar terwujudnya pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar
2. Menerapkan manajemen lalu lintas dan penambahan fasilitas rambu di pelabuhan untuk menertibkan pola arus kendaraan yang berada di area pelabuhan serta penambahan petugas untuk membantu kelancaraan lalu lintas, keamanan dan ketertiban area pelabuhan.
3. Melakukan sosialisasi penerapan sistem zonasi dengan cara menyediakan informasi dalam bentuk spanduk serta memerintahkan petugas di pelabuhan untuk memberikan arahan kepada pengguna jasa terkait sistem zonasi.